



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAMBAHAN
TAHUN 1440 H/2019 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia telah memberikan kuota tambahan jemaah haji Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) orang untuk penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1440 H/2019 M sesuai dengan nota diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta Nomor 211-2051 tanggal 4 April 2019;
- b. bahwa penambahan kuota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
7. Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI TAMBAHAN TAHUN 1440 H/2019 M.
- KESATU : Menetapkan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk kuota haji reguler terdiri atas:
- a. Jemaah Haji berdasarkan nomor urut porsi sebanyak 5.000 (lima ribu) orang; dan
 - b. Jemaah Haji lanjut usia dan pendamping sebanyak 5.000 (lima ribu) orang.
- KETIGA : Batasan Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, usia paling rendah 75 tahun per tanggal 7 Juli 2019 yang telah memiliki nomor porsi serta terdaftar sebagai Jemaah Haji reguler sebelum tanggal 1 Januari 2017.
- KEEMPAT : Batasan pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, telah memiliki nomor porsi serta terdaftar sebagai Jemaah Haji sebelum tanggal 1 Januari 2017.
- KELIMA : Kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b dialokasikan berdasarkan:
- a. pertimbangan masa tunggu Jemaah Haji di setiap daerah provinsi; dan
 - b. optimalisasi pengisian kloter pada setiap embarkasi.
- KEENAM : Dalam hal kuota Jemaah haji lanjut usia dan pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b tidak terpenuhi, sisa kuota dialokasikan untuk Jemaah haji berdasarkan nomor urut porsi berikutnya pada provinsi dan kabupaten/kota.
- KETUJUH : Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengisian kuota haji tambahan dan cara pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAMBAHAN
TAHUN 1440 H/2019 M

NO.	PROVINSI	KUOTA		JUMLAH
		NOMOR PORSI BERIKUTNYA	LANSIA DAN PENDAMPING	
1	ACEH	129	129	258
2	SUMATERA UTARA	87	88	175
3	SUMATERA BARAT	188	189	377
4	R I A U	147	148	295
5	J A M B I	177	177	354
6	SUMATERA SELATAN	40	40	80
7	BENGKULU	149	150	299
8	LAMPUNG	140	141	281
9	DKI JAKARTA	175	175	350
10	JAWA BARAT	173	173	346
11	JAWA TENGAH	190	191	381
12	D.I. YOGYAKARTA	189	190	379
13	JAWA TIMUR	218	218	436
14	B A L I	177	177	354
15	NUSA TENGGARA BARAT	199	199	398
16	NUSA TENGGARA TIMUR	147	148	295
17	KALIMANTAN BARAT	118	118	236
18	KALIMANTAN TENGAH	151	152	303
19	KALIMANTAN SELATAN	162	162	324
20	KALIMANTAN TIMUR	124	124	248
21	SULAWESI UTARA	84	83	167
22	SULAWESI TENGAH	125	125	250
23	SULAWESI SELATAN	232	231	463

24	SULAWESI TENGGARA	158	157	315
25	M A L U K U	91	91	182
26	P A P U A	158	157	315
27	BANGKA BELITUNG	133	133	266
28	B A N T E N	163	162	325
29	GORONTALO	99	98	197
30	MALUKU UTARA	121	120	241
31	KEPULAUAN RIAU	105	105	210
32	SULAWESI BARAT	158	157	315
33	PAPUA BARAT	113	113	226
34	KALIMANTAN UTARA	180	179	359
JUMLAH		5.000	5.000	10.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN